

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Asas ijabri terdapat dalam hukum kewarisan Islam yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya/otomatis menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak ahli warisnya.¹

Adanya unsur ijabri dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima waris, karena menurut ketentuan hukum Islam, ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri. Ijabri dari segi pewaris mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya, karena dengan kematiannya itu secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya. Unsur ijabri dari segi peralihan harta dari pewaris yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dapat dilihat dalam Al-qur'an surah An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.²

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2024), hlm. 17

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa : 7.

Kata nasib atau bagian itu, dapat diketahui bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris terdapat bagian atau hak ahli waris. Oleh karena itu, pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum meninggal dunia. Demikian juga dengan ahli waris, tidak perlu meminta-minta kepada (calon) pewarisnya.³

Perkembangan teknologi digital di dunia mengalami percepatan yang luar biasa dalam dua dekade terakhir, terutama sejak munculnya aplikasi internet berbasis blockchain. Salah satu inovasi paling mencolok dari evolusi teknologi blockchain adalah kemunculan *Non Fungible Token* (NFT). NFT (*Non Fungible Token*) adalah aset digital unik yang mewakili kepemilikan barang (seni, musik, item game) yang tersimpan aman dalam teknologi *blockchain*. saat ini mulai banyak perusahaan-perusahaan besar yang terjun pada bisnis NFT. Misalnya *Nike, Nike* meluncurkan sepatu dalam bentuk NFT sehingga berbentuk digital.⁴ Di Indonesia, fenomena NFT mulai dikenal oleh masyarakat setelah Ghozali, seorang pemuda yang berhasil menjual koleksi foto selfienya seharga miliaran rupiah melalui marketplace berbasis *Ethereum* bernama *OpenSea*.⁵ Efek dari kesuksesan Ghozali, minat masyarakat terhadap NFT semakin meningkat.

Selain itu, meningkatnya minat masyarakat terhadap penggunaan NFT juga disebabkan karena dengan NFT, hak kepemilikan dari suatu produk jelas dan dapat dipastikan keasliannya meskipun terdapat banyak duplikasi. Sebagai produk yang masih tergolong baru, NFT nyatanya menimbulkan berbagai masalah hukum, khususnya terkait dengan pewarisan aset digital NFT. Kasus Mircea Popescu, seorang yang ditemukan meninggal dunia di lepas Pantai Kosta Rika dengan meninggalkan sejumlah aset kripto senilai 1 miliar dolar AS

³ Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm.53-54

⁴ Julian Gilbert Marcelino, Novia Kusumawardani, dan Adhen Al Hafiedz, '*NFT (Non-Fungible Token) Sebagai Jaminan Kebendaan*' (2023) hlm. 21

⁵ Angel Tng dan Hari Sutra, '*Disemadi Investasi dan Transaksi di Marketplace Non-Fungible Token: Peluang dan Risiko Hukum*' (2023) hlm.113

tanpa ada informasi mengenai wasiat, menggambarkan tantangan dalam pewarisan aset kripto. Fenomena ini menunjukkan bahwa aset digital yang semula dianggap sebagai konsep teknis belaka kini telah berubah menjadi objek bernilai ekonomi nyata.

NFT hanya dapat diakses oleh pemegang kata kunci (*private key*). Jika pemilik meninggal tanpa memberikan akses, aset digital ini menjadi tidak mungkin diakses oleh ahli waris, menjadikannya "terkunci" selamanya.⁶ Seiring meningkatnya kepemilikan aset digital yang disimpan melalui teknologi *blockchain*. NFT sebagai aset digital hanya dapat diakses melalui *digital wallet* yang dilindungi oleh *private key*, yaitu kode kriptografis yang bersifat rahasia dan tidak dapat dipulihkan apabila hilang. Dalam praktiknya, apabila pemilik NFT meninggal dunia tanpa memberikan akses atau informasi terkait *private key* kepada ahli waris, maka aset digital tersebut secara teknis tidak dapat dikuasai, meskipun secara hukum seharusnya menjadi bagian dari harta peninggalan.⁷

Wasiat digital memiliki peran penting dalam pewarisan aset digital, karena tanpa adanya wasiat digital yang didalamnya tersimpan data akses berupa *private key* maupun kode verifikasi, maka ahli waris yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima harta waris tersebut tidak akan dapat memanfaatkan, membuka akses, bahkan tidak dapat mencairkannya dalam bentuk nilai ekonomi.

⁶Erika Nur Syarifah Daulay, Akhmad Budi Cahyono, *Risiko Akses dan Wasiat Digital Legal Protection for Heirs with NFT Heritage Objects*, (2025) hlm. 4

⁷Hayatuddin, R. R., Hartana, A. T., Shakira, T. A., Zahra, R. S., & Sulistianingsih, D, *Analisis Perlindungan Hak Cipta Non-Fungible Token (NFT) dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual*. Jurnal Serambi Hukum, (2025) hlm 16.

Hal ini membuat tanda bahaya bagi para ahli waris karena tidak mendapatkan hak yang seharusnya diterima dan bisa dimanfaatkan. Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah ushulliyah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya itu harus dihilangkan”⁸

Oleh sebab itu, bahaya yang akan ditimbulkan karena tidak adanya wasiat digital adalah hilangnya nilai ekonomi yang terdapat dalam aset digital tersebut karena aksesnya terkunci.

Wasiat dalam fikih diartikan sebagai pesan khusus, tentang sesuatu kebaikan (baik berupa harta atau yang lainnya) yang akan dijalankan setelah seseorang meninggal dunia. Menurut Atha', Az-Zuhri, Abu Majaz, Thalhah bin Musharrif, Imam Ishak, Dawud, Abu 'Awamah dan Ibnu Jarir hukum wasiat adalah wajib. Sedangkan jumhur ulama menghukumi wasiat sebagai sesuatu yang sunnah.⁹ Terlebih untuk membayar hutang dan menghilangkan ketidakadilan (dalam pembagian warisan) sebagaimana pendapat Rafi'i. An-Nawawi, dalam hal demikian, menghukuminya sebagai suatu kewajiban. Adapula yang berpendapat bahwa wasiat hukumnya sunnah bagi orang yang meninggalkan harta yang banyak, yakni untuk menyedekahkan seperlima hartanya kepada fakir miskin yang masih kerabat dekat tetapi bukan ahli waris. Jika tidak, hendaknya kepada orang miskin, ulama dan orang shalih. Wasiat dari seorang fakir yang mempunyai ahli waris hukumnya makruh, kecuali ahli warisnya mempunyai kekayaan maka hukumnya boleh.¹⁰

Pengertian wasiat berbeda dengan pengertian hibah. Hibah berlaku sejak orang yang memberi hibah kepada orang yang menerima hibah dilaksanakan, dan orang yang menerima hibah itu telah menerima hibah secara baik tanpa

⁸ Sukanan and Khairudin, *Terjemahan Kitab Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqih Mabadi Awaliyah Ushul Fiqh* (Jakarta: Manba'ul Huda Publisher, 2020), hlm. 12.

⁹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, penterjemah: Ghoffar, M. Abdul, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), hlm. 492.

¹⁰ Abdul Manan, *Tafsir Seper Sepuluh dari Al-Quran Al-Karim Berikut Hukum-Hukum Penting Bagi Muslim*, cet. ke-1, (2022), hlm. 155.

menunggu orang yang memberi hibah itu meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan wasiat belum berlaku jika orang yang menyatakan wasiat itu belum meninggal dunia. Dengan kata lain wasiat itu adalah pemberian yang ditangguhkan.¹¹

Al-qur'an telah mengingatkan serta memberikan anjuran untuk meninggalkan wasiat. Firman Allah SWT dalam Al-qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 180:

أَلَوْصِيَّةٌ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ^{١٨٠}

Artinya: Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut, sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.¹²

Umumnya, tujuan dari dibuatnya suatu wasiat yaitu agar para ahli waris tidak dapat mengetahui mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris yang mana harta warisannya ini akan diberikan kepada para ahli warisnya atau diberikan kepada pihak lain yang sama sekali bukan ahli warisnya sampai tiba waktu pembacaan surat wasiat tersebut. Membuat wasiat merupakan suatu perbuatan hukum, yang mana seseorang dapat mengutarakan kehendaknya mengenai sesuatu yang diinginkan si pewaris terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

¹¹ Abdul Manan, Op, cit, hlm. 150.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah: 180.

¹³ Wijaya. S, *Tinjauan Surat Wasiat menurut Hukum Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 2, 2014

Pasal 931 KUHPerdara mengatur ketentuan jenis-jenis wasiat berdasarkan bentuknya, yaitu surat wasiat yang olografis atau wasiat yang harus ditulis sendiri, surat wasiat rahasia atau *geheim testament*, dan surat wasiat umum atau *openbaar testament*.

Pembuatan jenis-jenis wasiat tersebut dilakukan dengan cara dituliskan dan diserahkan atau dibuat dihadapan seorang Notaris. Saat ini segala aspek kehidupan dan kegiatan manusia, tidak luput dari segala sesuatu dan bentuk yang serba elektronik atau digital, yang sering disebut pula era digitalisasi. Lalu apakah pembuatan wasiat yang merupakan perbuatan hukum dapat dilakukan dengan elektronik atau digital? Seperti telah diuraikan di atas, memang umumnya wasiat hanya dapat dilakukan dengan cara dituliskan dari tulisan si pembuatnya (selanjutnya setelah yang bersangkutan meninggal akan disebut pewaris) atau dibuat dihadapan seorang Notaris yang dituliskan dalam bentuk akta otentik.

Permasalahan tersebut diperparah oleh karakteristik *blockchain* yang bersifat terdesentralisasi dan tidak memiliki otoritas pusat yang dapat melakukan intervensi atau pemulihan akses aset digital. Berbeda dengan sistem perbankan atau pencatatan aset konvensional, tidak terdapat lembaga yang berwenang membuka kembali wallet digital tanpa *private key* yang sah. Akibatnya, NFT yang memiliki nilai ekonomi tinggi berpotensi hilang secara permanen, sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi ahli waris dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hak dalam hukum waris serta menghambat implementasi asas *ijbari* dalam bagi ahli waris.

Selain itu, hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang secara eksplisit mengatur mekanisme pewarisan aset digital berbasis *blockchain* seperti NFT.¹⁴ Ketiadaan regulasi tersebut menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) terkait status NFT sebagai harta warisan serta tata cara peralihan hak kepemilikannya setelah pewaris

¹⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

meninggal dunia. Kondisi ini menunjukkan urgensi dilakukannya kajian hukum yang komprehensif guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi ahli waris atas aset digital bernilai tinggi.

Salah satu persoalan mendasar dalam kekosongan regulasi NFT terletak pada ketidakjelasan klasifikasinya dan peralihannya dalam hukum perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 509 menyatakan bahwa benda bergerak mencakup benda-benda yang karena sifatnya atau karena ketentuan undang-undang dapat dipindahkan, termasuk hak-hak yang dapat dialihkan. Secara konseptual, NFT memiliki karakteristik sebagai aset yang tidak berwujud, dapat dialihkan, dan memiliki nilai ekonomi, sehingga secara teoritis dapat dikaitkan dengan kategori benda bergerak tidak berwujud. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan persoalan lanjutan ketika NFT harus diposisikan sebagai objek harta warisan. Dalam hukum waris, suatu harta dapat diwariskan apabila memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan kepada ahli waris.

Wasiat digital merupakan kunci dalam menjamin hak kewarisan seseorang. Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya menjaga hak seseorang. Dalam hadis riwayat al-Bukhārī disebutkan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ النَّزَّسِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ

“Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Hammad yaitu An Narsi telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Ibnu Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya."”¹⁵

¹⁵ Muḥammad bin Isma‘il al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ al-Bukhari*, Kitab al-Buyu‘, Bab La Yaḥillu Malu Imri’in Muslimin Illa Bi Ṭibi Nafs, no. 2480 (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), hlm. 96.

Fokus utama penelitian ini, berdasarkan Asas ijbari bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya. Namun, pada praktiknya terdapat kendala besar yang menghalangi terwujudnya asas ijbari tersebut meskipun secara hukum sudah berpindah ke ahli waris (asas ijbari), secara teknis ahli waris tidak bisa menguasai NFT tersebut jika pewaris tidak meninggalkan *private key*. Hukum tidak bisa memaksa *Blockchain* untuk membuka akses tanpa kunci tersebut.

Terdapat hakim di Pengadilan Agama Solok yang bersertifikasi ekonomi syari'ah dan mampu memberikan perspektif hukum terkait wasiat digital yang menjadi pelindung hak agar sampainya harta warisan berupa aset digital kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif hakim di Pengadilan Agama Solok terhadap implementasi asas ijbari terhadap kewarisan NFT yang dihubungkan oleh wasiat digital. Dengan menggunakan yuridis empiris sebagai pendekatan untuk menelaah perspektif hakim dan menilai kesesuaiannya dengan norma yang berlaku. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap implementasi asas ijbari dalam kewarisan melalui perantara wasiat digital. Maka, berdasarkan definisi dan uraian yang sudah dipaparkan di atas, topik ini akan dibahas dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Asas Ijbari terhadap Pewarisan *Non Fungible Token* Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Solok”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka permasalahan tersebut akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi aset digital NFT sebagai objek tirkah dalam penerapan Asas Ijbari menurut hukum kewarisan Islam di Indonesia ?
2. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Solok terhadap implementasi asas ijbari dalam pewarisan aset digital NFT ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis kualifikasi NFT sebagai objek tirkah dalam perspektif Asas Ijbari guna memberikan kepastian hukum mengenai status harta digital dalam hukum kewarisan Islam.
2. Untuk mengeksplorasi ijtihad dan pandangan Hakim Pengadilan Agama Solok terhadap implementasi asas ijbari dalam pewarisan aset digital NFT.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan baik dari segi teori maupun praktik sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga, hukum waris, dan hukum kekayaan intelektual. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan terkait konsep pewarisan harta dalam bentuk aset digital, khususnya karya seni digital yang berbasis *Non Fungible Token* (NFT), belum banyak dikaji dalam perspektif hukum waris islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya serta menjadi dasar pertimbangan pemikiran hakim dalam merumuskan pengembangan teori hukum yang adaptif terhadap kemajuan teknologi digital.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, khususnya pencipta karya seni digital, pemilik Non-Fungible Token (NFT), dan ahli waris, dalam memahami aspek hukum pewarisan aset digital melalui wasiat digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi praktisi hukum, notaris, dan aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan pewarisan hak kepemilikan karya seni digital yang berkaitan dengan hukum waris Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian penting dalam suatu penelitian karena berfungsi sebagai dasar perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Melalui kajian ini, peneliti dapat menilai tingkat kebaruan dan orisinalitas penelitian yang dilakukan, sekaligus memperoleh landasan konseptualisasi serta kerangka pemikiran yang mendukung analisis penelitian. Selain itu, tinjauan pustaka juga ikut serta dalam memetakan posisi penelitian terbaru di antara penelitian-kajian sebelumnya, sehingga penelitian yang dilakukan tidak mengulangi tulisan yang sama, melainkan memberikan kontribusi ilmiah yang berbeda dan signifikan terhadap pengembangan keilmuan.

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan kajian-kajian sebelumnya. Untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian ini, penulis akan menguraikan beberapa hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang relevan dan pernah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan.

Pertama, penelitian dari Gervatius Portasius Mude dengan judul "Kewarisan Aset Digital Di Indonesia:Kebutuhan Regulasi Khusus Sebagai Instrumen Sinkronisasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam".¹⁶ Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama: pertama, bagaimana kedudukan aset digital sebagai objek waris dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam di Indonesia; kedua, bagaimana urgensi pembentukan regulasi khusus mengenai kewarisan aset digital sebagai instrumen sinkronisasi kedua sistem hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital secara konseptual telah memenuhi kualifikasi sebagai objek waris baik menurut Pasal 499 jo. Pasal 833 KUHPerdata maupun konsep al-mal dan tirkah dalam hukum Islam. Persoalan fundamental bukan terletak pada aspek konseptual legitimasi aset digital sebagai harta warisan, melainkan pada ketiadaan mekanisme hukum positif yang mengatur penguasaan dan akses ahli waris terhadap aset digital pewaris. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus (*lex specialis*) yang mengintegrasikan wasiat digital sebagai instrumen utama sinkronisasi hukum perdata dan hukum Islam.

Kedua, penelitian dari Nadela Nurima dan Mairul Iwan dengan judul "Kedudukan Aset Digital Dalam Kewarisan Perspektif Hukum Perdata".¹⁷ Penelitian ini menganalisis kedudukan aset digital sebagai objek waris serta mengevaluasi mekanisme pewarisannya dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil

¹⁶ Gervatius Portasius Mude, *Kewarisan Aset Digital Di Indonesia:Kebutuhan Regulasi Khusus Sebagai Instrumen Sinkronisasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Kalijaga Yogyakarta, 2019, h. 23

¹⁷ Nadela Nurima, Mairul Iwan, *Kedudukan Aset Digital Dalam Kewarisan Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Imam Bonjol Padang, 2021, h. 15.

penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum (legal vacuum) yang mengakibatkan ketidakpastian bagi ahli waris, terutama karena perbedaan aturan KUHPerdata dengan kebijakan privasi platform digital global. Penelitian ini merekomendasikan penafsiran progresif terhadap Pasal 499, 503, 830, 832, dan 833 KUHPerdata agar aset digital dapat diakui sebagai objek waris, serta perlunya regulasi nasional mengenai pewarisan aset digital, termasuk integrasi wasiat digital dan eksekutor digital.

Ketiga, penelitian dari Agus Wedy dengan judul "Refleksi Maqashid Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Digital: Menjawab Tantangan Hukum Keluarga Islam".¹⁸ Artikel ini merefleksikan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam menyikapi sengketa waris digital dan menyusun kerangka penyelesaian yang relevan di era teknologi. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis normatif, ditemukan bahwa prinsip perlindungan harta (hifzh al-mal), perlindungan jiwa (hifzh al-nafs), dan keadilan (al-adl) menjadi dasar penting dalam merespons permasalahan ini. Diperlukan rekonstruksi ijtihad dan integrasi regulasi modern yang berbasis maqashid syariah agar hukum waris Islam tetap responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Keempat, penelitian dari Suhairi, Dhea Sintia, Cici Nur Sa'adah, Muchtar Nurwahidzain, Novi Yana Sari, dan Washthanul Karim dengan judul "Digitalisasi Wasiat Dan Kewarisan Islam: Tantangan Legalitas Bukti Elektronik Dalam Pembagian Waris Di Indonesia".¹⁹ Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum bukti elektronik dalam pembagian waris Islam,

¹⁸ Agus Wedy, *Refleksi Maqashid Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Digital: Menjawab Tantangan Hukum Keluarga Islam*, Artikel, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau, 2020, h. 4.

¹⁹ Suhairi, Dhea Sintia, Cici Nur Sa'adah, Muchtar Nurwahidzain, Novi Yana Sari, Washthanul Karim, *Digitalisasi Wasiat Dan Kewarisan Islam: Tantangan Legalitas Bukti Elektronik Dalam Pembagian Waris Di Indonesia*, Jurnal, Fakultas Syariah, UIN Syech M Djamil Djambek Bukittinggi, 2021, hlm. 19.

mengidentifikasi tantangan yuridis dan teknis yang dihadapi pengadilan agama, serta merumuskan konstruksi hukum ideal yang dapat mengakomodasi legalitas bukti elektronik tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti sah, implementasinya dalam kewarisan Islam masih menghadapi kendala autentikasi, integritas data, dan kekosongan norma hukum spesifik. Tantangan yang dihadapi meliputi minimnya pedoman teknis, kesenjangan literasi digital hakim agama, dan ketidaksiapan infrastruktur kelembagaan. Konstruksi hukum ideal memerlukan harmonisasi regulasi melalui revisi Kompilasi Hukum Islam, pengembangan pedoman teknis pembuktian elektronik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi multidisipliner untuk mewujudkan sistem kewarisan yang responsif terhadap era digital dengan tetap menjaga kesesuaian terhadap nilai-nilai syariah Islam.

F. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua teori yang di anggap relevan sebagai kerangka berfikir, teori yang akan digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty Theory*)

Teori kepastian hukum merupakan konsep fundamental dalam filsafat hukum yang menekankan bahwa aturan hukum harus bersifat jelas, tegas, dan dapat diprediksi agar memberikan perlindungan yang adil bagi individu dalam masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam teori nilai hukumnya yang menempatkan kepastian (*Rechtssicherheit*) sebagai salah satu dari tiga lemen utama hukum bersama keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks penelitian ini tentang

implementasi asas ijbari terhadap kewarisan NFT melalui wasiat digital, teori ini relevan karena menuntut regulasi yang eksplisit mengenai status NFT sebagai objek waris dan kedudukan wasiat digital dalam mengimplementasikan asas ijbari. Apakah termasuk harta warisan benda tidak bergerak menurut Pasal 833 KUHPerdara dan memenuhi kriteria kebendaan menurut hukum waris islam. Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, ketegasan, dan jaminan perlindungan terhadap hak dan kewajiban subjek hukum.²⁰ Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana hakim Pengadilan Agama Solok Kelas II mampu memberikan status hukum mengenai pewarisan aset digital berupa NFT melalui instrumen wasiat digital. Teori ini relevan untuk menilai adanya kekosongan hukum (legal vacuum) atau ketidakjelasan norma dalam mengatur pewarisan hak kepemilikan karya seni digital. Teori ini membantu menjelaskan apakah NFT sebagai aset digital telah memiliki kepastian hukum sebagai objek warisan dan bagaimana perspektif hakim dalam mengimplementasikan asas ijbari dalam kewarisan aset digital NFT.

2. Teori Perlindungan Hukum (Legal Protection Theory)

Teori perlindungan hukum (*Legal Protection Theory*) merujuk pada konsep bahwa negara wajib memberikan jaminan hukum kepada subjek hukum untuk melindungi hak, martabat, dan kepentingan mereka dari pelanggaran atau sewenang-wenang, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang membaginya menjadi perlindungan preventif (pencegahan sengketa melalui partisipasi sebelum keputusan definitif) dan represif (penyelesaian sengketa melalui pengadilan).²¹

Julyano, M., Sulistyawan, *Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. Crepido*,2019 (1),hlm. 13.


²¹ Bediona, K., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., Syarifuddin, D, *Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan*

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan ini mewujudkan fungsi hukum dalam memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia agar masyarakat dapat menikmati hak-haknya tanpa gangguan, sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam konteks pewarisan NFT, teori ini relevan karena menuntut regulasi eksplisit untuk melindungi ahli waris dari plagiarisme atau klaim palsu atas aset blockchain.

Dari kedua teori di atas apabila di terapkan pada permasalahan yang akan di teliti dapat di susun sebagai berikut:

1. Harta peninggalan (*tirkah*) harus dibagikan kepada ahli waris sesuai porsi KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Al-Qur'an (Asas Ijbari).
2. Munculnya aset digital (akun media sosial, monetisasi YouTube, saldo e-wallet, crypto, NFT) yang memiliki nilai ekonomi namun belum diatur secara spesifik dalam UU Peradilan Agama atau KHI.
3. Tanpa pengaturan yang jelas, hakim mempertimbangkan wasiat dalam bentuk elektronik/digital sebagai alat bukti yang sah sesuai UU ITE.





Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²²

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah ketentuan hukum tertulis yang mengatur kewarisan aset digital dan wasiat digital, tetapi juga mengkaji bagaimana perspektif hakim Pengadilan Agama Solok Kelas II.

²² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018), hlm. 2.

Aspek yuridis normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang penerapan asas ijbari, kewarisan digital, wasiat digital, baik dalam perspektif hakim, hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Sementara itu, aspek empiris digunakan untuk melihat hukum sebagai perilaku nyata (*law in action*), khususnya dalam kewarisan berupa aset digital NFT dengan sarana menggunakan wasiat digital. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami perspektif hakim secara langsung.

Penelitian hukum normatif pada dasarnya mempelajari hukum yang dianggap sebagai aturan atau prinsip yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi pedoman tindakan setiap individu.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka, melainkan berupa uraian, penjelasan, pandangan, serta argumentasi hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Data kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan hukum, pertimbangan hakim, serta makna keadilan yang diwujudkan dalam Pembagian waris aset digital melalui wasiat digital.

Data kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana perspektif hakim dalam mengimplementasikan asas ijbari dalam kewarisan berupa aset digital, menggunakan wasiat digital. Melalui data kualitatif, peneliti dapat menangkap realitas hukum yang hidup (*living law*), termasuk faktor-faktor sosiologis, pertimbangan keadilan, serta nilai kemaslahatan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data tekstual berupa peraturan-undangan yang mengatur tentang kewarisan, serta literatur hukum yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data verbal yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Solok Kelas II untuk menggali perspektif hakim terkait implementasi asas ijbari dalam kewarisan aset digital NFT melalui wasiat digital. Seluruh data

tersebut dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi permasalahan hukum dan menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik penerapannya dalam hal-hal konkret.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data digunakan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai perspektif hakim dalam penerapan asas ijbari melalui wasiat digital terhadap kewarisan NFT, dari perspektif hakim Pengadilan Agama Solok.

Sejalan dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis empiris yang digunakan, sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Pembagian sumber data ini dimaksudkan untuk memudahkan proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data.

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Solok Kelas II, khususnya hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi syari'ah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian kepustakaan yang bertujuan untuk mendukung dan memperkuat terhadap data primer. Data sekunder meliputi peraturan-peraturan-undangan seperti pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang harta peninggalan dan wasiat, serta berbagai literatur hukum yang relevan dengan tema penelitian, seperti buku dan jurnal ilmiah yang membahas hukum keluarga Islam, keadilan distributif, perlindungan hukum, dan maqāsid al-syarī'ah. Selain itu, data sekunder juga mencakup hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan karya akademik lain yang berkaitan dengan kewarisan digital dan wasiat. Data ini digunakan sebagai landasan teoritis dan konseptual dalam menilai keselarasan nilai keadilan oleh hakim.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang relevan dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Secara sederhana, wawancara adalah sebuah kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan individu yang memberikan informasi, yang dikenal sebagai narasumber, melalui komunikasi tatap muka.

Metode wawancara juga melibatkan pengumpulan informasi untuk keperluan penelitian melalui dialog langsung antara pewawancara dan responden, baik dengan panduan wawancara atau tanpa. Wawancara ini dapat dilakukan secara individual atau dalam kelompok, sehingga data yang diperoleh bersifat informatif dan relevan.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji dokumen- dokumen tertulis yang relevan dengan penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, maupun dokumen hukum lainnya yang diperlukan sebagai sumber data.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai bahan pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya tulis akademik lainnya. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang bersifat teoritis dan konseptual sebagai dasar dalam penelitian.

5. Analisis Data

Noeng Muhadjir menjelaskan bahwa analisis data adalah “usaha untuk mengumpulkan dan mengorganisir secara teratur catatan hasil pengamatan, wawancara, dan lainnya guna memperdalam pemahaman peneliti mengenai kasus yang dijelaskan dan menyampaikannya sebagai temuan kepada orang lain. Sementara itu, untuk memperdalam pemahaman ini, analisis harus dilanjutkan dengan usaha untuk menemukan makna.”²³ Berdasarkan pengertian tersebut, analisis data dalam penelitian ini diarahkan untuk mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis agar menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap objek penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara terlebih dahulu dikumpulkan dan ditelaah sesuai dengan fokus penelitian. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis memiliki relevansi dan keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Data yang telah dirujuk dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menjelaskan antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik penerapannya dalam kenyataan. Hasil penafsiran tersebut kemudian disusun secara runtut dan logis dalam bentuk deskripsi naratif, yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian secara tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

²³ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17, no 33, (2018), hlm. 84

